



KECAMATAN NUHA



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025-2029



PT VALE INDONESIA
PLANT SITE
GOROWAKO



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel, perlu disusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang adil, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk menjamin pembangunan dan pelayanan publik di daerah terlaksana dengan baik, perlu adanya keterkaitan dan konsistensi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. penutup.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - n. Dinas Perikanan;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
 - q. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - r. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Dinas Lingkungan Hidup;
 - t. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - w. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - x. Dinas Perhubungan;
 - y. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - z. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - aa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
 - bb. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - cc. Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo;
 - dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - ee. Kecamatan Burau;
 - ff. Kecamatan Wotu;
 - gg. Kecamatan Tomoni;
 - hh. Kecamatan Mangkutana;
 - ii. Kecamatan Kalaena;
 - jj. Kecamatan Tomoni Timur;
 - kk. Kecamatan Angkona;
 - ll. Kecamatan Malili;
 - mm. Kecamatan Wasuponda;
 - nn. Kecamatan Nuha; dan
 - oo. Kecamatan Towuti.

- (3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025

~~BUPATI LUWU TIMUR,~~


IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 38



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 - 2029 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi dan kebijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renstra ini juga disusun dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur 2025 – 2029.

Rencana Strategis ini dibuat untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja serta Penganggaran kegiatan Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tim Penyusun Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan dalam mewujudkan Kabupaten Luwu Timur yang Maju dan Sejahtera. Demikian disampaikan, semoga Renstra ini bermanfaat, terima kasih.

Sorowako, 20 September 2025



ARIEF FADILLAH AMIER,S.Kom,M.Si
Pangkat : Pembina /IV.a
NIP. 19810204 200902 1 001



Ringkasan Eksekutif

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program Pembangunan di tingkat kecamatan. Renstra ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Tujuan

- Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang berkualitas.

Sasaran Strategis

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Kecamatan Nuha Tahun 2025 – 2029 di fokuskan pada :

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan public serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi
- Mewujudkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang cepat, responsive, transparan dan terintegrasi untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan di tingkat kecamatan

Program

Program Yang dilaksanakan Meliputi :

- Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
- Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN NUHA	7
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Nuha	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Nuha.....	7
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Nuha	21
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Nuha	25
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	35
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Nuha	36
2.2.1 Permasalahan	36
2.2.2 Isu Strategis.....	38
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN	43
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2025-2029	45
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2025-2029.....	46
3.3 Strategi Kecamatan Nuha dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Tahun 2025-2029	52
3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Nuha dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Tahun 2025-2029.....	55
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	56
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	56
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	79
BAB V PENUTUP.....	82
5.1 Pedoman Transisi.....	83
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah ASN berdasarkan Golongan.....	21
Tabel 2.2	Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan.....	22
Tabel 2.3	Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan.....	22
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian.....	23
Tabel 2.5	Jumlah ASN berdasarkan diklat Penjenjangan.....	23
Tabel 2.6	Jumlah Sarana dan Prasarana.....	24
Tabel 2.7	Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Nuha.....	27
Tabel 2.8	Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Nuha.....	28
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Nuha.....	37
Tabel 2.10	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis.....	39
Tabel 3.1	Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029.....	45
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Renstra Kacamatan Nuha.....	48
Tabel 3.3	Strategi Pembangunan Kecamatan Nuha.....	54
Tabel 3.4	Penahapan Renstra Kecamatan Nuha.....	55
Tabel 3.5	Arah Kebijakan Kecamatan Nuha Tahun 2025-2029.....	56
Tabel 4.1	Program Kecamatan Nuha	62
Table 4.2	Teknik merumuskan Program/kegiatan/Sub Kegiatan.....	64
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	72
Tabel 4.4	Daftar Kegiatan Prioritas dalam mendukung program prioritas Pembangunan	80
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nuha.....	81
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan Nuha.....	20
Gambar 3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah.....	44
Gambar 3.2	Keterikatan Sasaran RJMD dengan Tujuan Renstra.....	47
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra.....	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 13 dijelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, maka Kecamatan Nuha sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, ke dalam strategi dan program pembangunan di tingkat kecamatan.

Renstra Kecamatan Nuha menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kewilayahan dan pelayanan publik selama periode tahun 2025–2029, sehingga pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan dapat terarah, terukur, serta selaras dengan tujuan pembangunan Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan bersifat indikatif memuat program-program yang



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029

akan dilaksanakan oleh Kecamatan Nuha dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan. Penyusunan Renstra Kecamatan Nuha dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Dalam proses penyusunan renstra Kecamatan Nuha dilakukan melalui koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bapperida dan pemangku kepentingan lainnya. Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Nuha melalui tahap persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; pelaksanaan konsultasi public forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Nuha Tahun 2025–2029 bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Mangkutana. Dokumen ini menjadi dasar bagi perumusan kebijakan, program, serta kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun, sehingga seluruh pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara terencana, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Renstra periode 2025-2029, menggambarkan kondisi yang diinginkan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam 5 (lima) tahun kedepan yaitu “**Luwu Timur Maju dan Sejahtera**”

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra SKPD khususnya dan perencanaan serta penganggaran daerah pada umumnya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 341);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 166);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur.



1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2026-2029 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
2. Sebagai parameter dalam mengukur keberhasilan kinerja Kecamatan Nuha dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab dalam rangka menunjang terwujudnya visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Renstra Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur kedalam arah kebijakan dan program kegiatan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun kedepan;
2. Menjadi rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD maupun sumber dana lainnya.
3. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan di lingkup Pemerintah Kecamatan Nuha;
4. Mempermudah dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota sekitar, Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat;
6. Menjadi acuan dalam penyusunan RENJA Kecamatan Nuha setiap tahun selama tahun 2025-2029;
7. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dengan Renstra Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, disusun sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**, yang memuat tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan renstra.
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**, yang memuat tentang, tugas, fungsi, struktur organisasi Kecamatan Nuha, sumber daya, kinerja penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Nuha, kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Nuha, Mitra Kecamatan Nuha dalam memberikan Pelayanan, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Nuha, mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) dan merumuskan isu strategis daerah.
- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**, yang memuat tentang tujuan dan sasaran organisasi perangkat daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dan strategi serta arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra OPD.
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, memuat tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBN, APBD Kabupaten , APBD Provinsi dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan serta indicator kinerja dan target yang ditetapkan dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB V PENUTUP**, memuat tentang penjabaran Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterlibatan stakeholders pembangunan dalam pelaksanaan renstra perangkat daerah, dan merupakan dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN NUHA

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Nuha

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur :

- 1. Camat;** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.
- 2. Camat,** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :
 - a. Merencanakan operasional kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. Memberikan petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasional dan pelaporannya;
 - d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkungan kecamatan;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup kecamatan;
 - f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup kecamatan;
 - g. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - h. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - i. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - j. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - k. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - l. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dan kelurahan;
 - m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
 - n. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
 - o. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - p. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan publik;
 - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3. Sekretaris Camat;** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dibidang umum dan keuangan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- 4. Sekretaris Camat,** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :
- a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasional dan pelaporannya;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

- d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- f. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- g. Melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program kecamatan;
- h. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan kecamatan;
- i. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan kecamatan sehingga terwujud koordinasi, singkronisasi dan integrasi pekerjaan kegiatan;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
- k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan ketatatusahaan;
- m. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- n. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan dan asset;
- o. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan kecamatan;
- p. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga kecamatan;
- q. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- r. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

Sekretaris camat membawahi beberapa bagian dan seksi antara lain :

- 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huru b angka 1 dipimpin oleh seorang kepala subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pengumpulan bahan dan mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja mengelola administrasi kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.



2. **Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi;
3. **Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian** dalam melaksakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
 - d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
 - e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
 - f. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;
 - g. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan statistik kecamatan;
 - h. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan akuntabilitas kinerja kecamatan;
 - i. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun rancangan rencana strategis ;
 - j. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - k. Menyiapkan bahan atau data perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
 - l. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan kecamatan;
 - m. Mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi;
 - n. Menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai;
 - o. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
 - p. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
 - q. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, informasi jabatan dan bazetting pegawai;
 - r. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi aparatur meliputi :
 - usul kenaikan pangkat,



- perpindahan,
 - pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan,
 - kenaikan gaji berkala,
 - cuti,
 - ijin,
 - masa kerja,
 - peralihan status dan
 - layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- s. Menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
- t. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- u. Mengembangkan penerapan sistem informasi aparatur berbasis teknologi informasi;
- v. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan kepegawaian serta yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecamatan;
- w. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
- x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbagian perencanaan dan kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- y. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
4. **Subbagian Umum dan Keuangan** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang kepala Subbagian mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan berdasarkan ketentuan perundang- undangan
5. **Kepala Subbagian Umum dan Keuangan** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggaraan fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang umum dan keuangan;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang umum dan keuangan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



6. Kepala Sub Bagian umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan dan jadwal operasional tahunan serta penganggaran kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian;
- f. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
- g. Menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas pengelolaan perpustakaan;
- h. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokolan;
- i. Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- j. Mengkoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventaris barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang;
- m. Melakukan verifikasi kelengkapan asministrasi permintaan pembayaran;
- n. Meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- o. Mengkoordinasikan dan menyusun kerjasama anggaran;
- p. Mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- q. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- r. Melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- s. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- t. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- u. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;



- v. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
 - w. Melakukan penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan penghapusan asset;
 - x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbagian umum dan keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - y. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
7. **Seksi Pemerintahan Umum** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huru c dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai **tugas** pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pemerintahan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan
1. **Kepala seksi pemerintahan umum** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemerintahan umum
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan umum
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
 2. **Kepala seksi pemerintahan umum** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan pemerintahan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - f. Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi di bidang pemerintahan umum pemerintah desa/kelurahan dan tugas pembantuan;
 - g. Memberikan bimbingan supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi pemerintah desa/kelurahan;
 - h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa/lurah dan staf kelurahan/perangkat desa/unsur staf perangkat desa;



- i. Melakukan fasilitasi dan koordinasi peaksanaan pemilihan kepala desa dan pengisian anggota badan permusyawaratan desa;
- j. Melakukan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengawasan dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian perangkat desa dan unsur staf perangka desa;
- k. Melakukan evaluasi penyelenggaran pemerintahan desa laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- l. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesan;
- m. Melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan konsultasi terhadap anggota BPD;
- n. Memberikan fasilitasi, pembinaan pengawasan dan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan sarana dan prasarana desa/ kelurahan;
- o. Memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum desa/kelurahan;
- p. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan;
- q. Memfasilitasi, menyalurkan aspirasi masyarakat dalam rangka pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa/kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan, perubahan batas wilayah desa/kelurahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- r. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala desa;
- s. Melakukan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
- t. Melakukan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas desa/kelurahan dan harmonisasi hubungan desa dengan kecamatan;
- u. Melakukan pengkajian potensi kecamatan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum;
- v. Mengelola dan monografi kecamatan baik statis maupun dinamis guna pengisian papan monografi sebagai bahan laporan;
- w. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pemerintahan Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- x. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

3. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d dipimpin oleh kepala seksi,mempunyai **tugas pokok** memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Adapun uraian tugas kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan
4. **Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggaran fungsi :
 - a. Penyimpan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa
 - c. Pembinaan dan pelasanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. **Kepala pemberdayaan masyarakat dan desa** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :
 - a. Merencanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - f. Melakukan pembinaan desa dalam rangka persiapan lomba desa;
 - g. Melakukan pendataan dan penyusuna potensi / profil kecamatan;
 - h. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat dan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan instansi pemerintah atau swasta di wilayah kecamatan;
 - i. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;



- j. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa / kelurahan dalam wilayah kecamatan serta pemberdayaan lembaga adat/budaya pemberdayaan perempuan dengan instansi pemerintah;
 - k. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaran pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan, produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat serta pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - l. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah kecamatan;
 - m. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dari pemerintah propinsi/kabupaten;
 - n. Melakukan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan mengadakan diskusi, menyusun RPTK, daftar skala prioritas, RPJMK agar diperoleh singronisasi dalam pelaksanaan pembangunan;
 - o. Menginventarisir permasalahan, hasil pembangunan, peningkatana partisipatif masyarakat sadaya dan gorong royong masyarakat dengan menginventarisir data dari desa/kelurahan agar diketahui tingkat
 - p. Melakukan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi Pemberdayaan masyarakat desa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai boding tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
6. **Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 7. **Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggaran fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;



- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 8. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum** dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :
- a. Merencanakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
 - f. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - g. Melakukan koordinasi dengan pemuda agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - h. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - i. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara RI;
 - j. Mengiventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum sebagai bahan laporan guna menentukan kebijakan lebih lanjut;
 - k. Melakukan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan;
 - l. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
 - m. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela Negara, nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan;



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

- n. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyeenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konplik pemerintahan, social dan pengawasan orang/lembaga asing di wilayah kecamatan;
- o. Melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang seni budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulterasi budaya organisasi kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- p. Menyiapkan dan menyusun bahan potensi satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;
- q. Menyiapkan bahan pembinaan di bidang ideologi Negara, kesatuan bangsa, orsopol, ormas dan lembaga kemasyarakatan dengan mempelajari peraturan yang berlaku;
- r. Melakukan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
- s. Menjaga ketentraman dan ketertiban pemilihan umum;
- t. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- u. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

9. Kepala Seksi Pelayanan Umum; sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf f dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai **tugas pokok** memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan diseksi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

10. Kepala seksi pelayanan umum, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Kepala seksi pelayanan umum dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas :




**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

- a. Merencanakan kegiatan pengembangan aplikasi dan database sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok agar organisasi berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;
- f. Menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi, legalisasi surat-surat keterangan dan jenis pelayanan publik lainnya;
- g. Menerima, meneliti memverifikasi ajuan pendaftaran kependudukan;
- h. Memberikan pelayanan pindah penduduk antar kecamatan daam satu kabupaten;
- i. Menghimpun dan menginformasikan program kerja, pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik;
- j. Melakukan fasiltasi dan koordinasi pelaksanaan kebersihan dan keindahan di wilayah kecamatan;
- k. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instnsi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
- l. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi
- m. Melakukan pelayanan administrasi perizinan kecamatan;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi pelayanan umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.



GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN NUHA



Sumber : Perup Nomor 56 Tahun 2016



2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Nuha

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nuha secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai, Sistem Prosedur serta Standar Pelayanan Minimal (SPM). Secara keseluruhan keadaan dan jumlah Aparatur di kantor Kecamatan Nuha dan di kantor Kelurahan Nuha adalah 32 orang dengan rincian 22 (dua puluh dua) orang PNS dan 7 (Tujuh) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak(PPPK) dan 3 (Tiga) orang Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

**Tabel 2.1
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan**

NO.	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	Golongan IV	2	-	-	-	2 Orang
2	Golongan III	1	8	3	6	18 Orang
3	Golongan II	-	-	1	1	2 Orang
4	Golongan I	-	-	-	-	-
5	Golongan IX(PPPK)	3	-	-	-	3 Orang
6	Golongan V(PPPK)	4	-	-	-	4 Orang
JUMLAH						29 Orang

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.2



Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

NO.	GOLONGAN	JENJANG PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1/D4	D2/D3	SMA/SMP/SD	
1	Golongan IV	1	1	-	-	2 Orang
2	Golongan III	2	13	2	1	18 Orang
3	Golongan II	-	-	-	2	2 Orang
4	Golongan I	-	-	-	-	
	Golongan IX(PPPK)		3	-	-	3 Orang
	Golongan V(PPPK)	-	-	-	4	4 Orang
5	Upah Jasa	-	-	-	3	3 Orang
JUMLAH						32 Orang

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

3. Berdasarkan Jabatan

**Tabel 2.3
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan**

NO.	JABATAN	ESELON					JUMLAH
		II.B	III.A/B	IV.A/B	NON ESELON		
1	Struktural	-	2	11	-	-	13 Orang
2	Fungsional	-	-	-	-	-	-
3	Fungsional Umum	-	-	-	16	16 Orang	
JUMLAH		-					29 Orang

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

4. Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 2.4



Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	PNS	22 Orang
2	CPNS	-
3	PPPK	7 Orang
4	UPAH JASA	3 Orang
JUMLAH		32

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

5. Berdasarkan Diklat Penjenjangan

Untuk segi peningkatan keterampilan dan pengetahuan aparatur di tingkat Kecamatan Nuha masih sangat memerlukan diklat/bimtek/kursus yang menunjang pelaksanaan tugas di tingkat Kecamatan. Adapun banyaknya aparatur yang telah mengikuti program tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jumlah ASN Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO.	JENIS	PERNAH MENGIKUTI	KEADAAN YANG SEHARUSNYA
1	PKA	2	
2	PKP	10	
3	Perpustakaan	-	
4	Bendaharawan	1	
5	Kearsipan		
6	Lain-Lain	-	-

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Dari data tersebut diatas, disimpulkan bahwa kedepan bagi pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jabatan maka perlu segera diikutkan dalam diklat dimaksud. Hal ini guna mendukung dan melaksanakan



ketentuan atau aturan yang berlaku dan mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi pejabat yang bersangkutan.

2.1.2.2 Sarana Prasarana

Di samping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Kecamatan Nuha memiliki sebuah gedung, hasil pembangunan melalui APBN Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dibangun Tahun 2006 diatas lahan tanah seluas 6542 M². Rumah Jabatan Camat dan Mess Kantor Camat dibangun diatas lahan tanah seluas 5988 M². Untuk menambah kenyamanan dan keamanan tempat bekerja demi mendukung pelayanan prima sesuai dengan Tupoksi sarana prasarana yang dimiliki sampai dengan akhir tahun 2024 berdasarkan Laporan Inventarisasi Asset OPD Kecamatan Nuha antara lain :

**Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Rujab	1	Baik
2.	Gedung Kantor	1	Baik
3.	Gedung Serba Guna		Baik
4.	Mess	1	Baik
5.	Gedung/Panggung Upacara		Baik
6.	Tanah Kantor Camat	6452 m ²	Baik
7.	Tanah Bangunan Rujab/Mess	5988 m ²	Baik
8.	Mobil Operasional Camat	1	Baik
9.	Sepeda motor	7	Baik
10	Kendaraan Roda 3		Baik
11	Laptop	9	Baik
12	Printer	16	Baik
13	Scanner		Baik
14	Meja	18	Baik
15	Kursi	212	Baik
16	Lemari Arsip	6	Baik
17	AC	9	baik



18	Komputer PC	6	Baik
----	-------------	---	------

Sumber data : Kecamatan Nuha Tahun 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Nuha

Berdasarkan sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sebelumnya, dapat digambarkan bahwa tingkat capaian kinerja pelayanan di Kecamatan Mangkutana menunjukkan hasil yang cukup baik. Capaian tersebut tercermin dari beberapa indikator kinerja utama, antara lain:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat,
2. Nilai LAKIP,
3. peningkatan pelayanan kepada masyarakat baik dari segi kuantitas maupun kualitas,
4. meningkatnya stabilitas sosial dan keamanan masyarakat,
5. tercapainya produktivitas masyarakat yang mampu meningkatkan pendapatan melalui sektor pertanian, perkebunan, dan perekonomian,
6. terwujudnya keteraturan lingkungan dan penataan ruang wilayah yang berwawasan ramah lingkungan, serta
7. terselenggaranya pengelolaan administrasi pemerintahan desa secara tertib dan teratur.

Selain indikator-indikator tersebut secara umum kinerja kecamatan Nuha juga tercermin melalui berbagai Upaya peningkatan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan public. Beberapa diantaranya meliputi (1) Melakukan pelayanan administrasi perkantoran dengan baik. (2) Memanfaatkan sarana dan prasarana dengan baik.(3) Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan untuk peningkatkan disiplin kerja. (4)Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya.(5)Peningkatan pelayanan mendukung pemberdayaan masyarakat desa. (6)Melakukan peningkatan pelayanan mendukung pemerintahan (7) Melakukan peningkatan pelayanan mendukung ketentraman dan ketertiban (8) Melakukan peningkatan pelayanan mendukung pelayanan umum.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja Camat menunjukkan tren yang relatif stabil dengan capaian yang mendekati target setiap tahunnya. Pada tahun 2020, target sebesar 70 berhasil terlampaui dengan realisasi 80,03 atau capaian 100,07%. Tahun 2021 menunjukkan sedikit penurunan capaian menjadi 99,93% dengan target 80,09 dan realisasi 80,03. Pada tahun 2022, capaian kembali menurun menjadi 98,83% dengan target 81 dan realisasi 80,05. Tahun 2023 mencatat capaian 98,92% dengan target 81,5 dan realisasi 80,62. Sementara itu, pada tahun 2024 terjadi peningkatan capaian menjadi 99,96% dengan target 81,25 dan realisasi 81,02. Secara keseluruhan, data tersebut menggambarkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Camat tetap tinggi dan konsisten, dengan capaian yang selalu mendekati atau bahkan melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

Kinerja nilai LAKIP Kecamatan menunjukkan fluktuasi capaian dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, target sebesar 60,50 berhasil terlampaui dengan realisasi 62,25 atau capaian 102,89%. Tahun 2021 juga mencatat hasil positif dengan target 63 dan realisasi 64,52, sehingga capaian mencapai 102,41%. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan kinerja, di mana target 64 hanya terealisasi sebesar 58,40 atau 91,25%. Kondisi ini mulai membaik pada tahun 2023 dengan target 65 dan realisasi 62,50, menghasilkan capaian 96,16%. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2024 dengan target 66 dan realisasi 64,70, sehingga capaian mencapai 98,03%. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022, kinerja nilai LAKIP Kecamatan menunjukkan arah perbaikan dan konsistensi dalam upaya peningkatan kualitas kinerja dari tahun ke tahun.

Berikut ini kami Sajikan tabel capaian kinerja Pelayanan Kecamatan Nuha dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Nuha
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator Kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Ket.
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		70	80,9	81	81,5	81,2 5	70,05	80,03	80,05	80,62	81,02	100,07%	99,9%	98,83%	98,92	99,96%	
2	Nilai LAKIP		60,50	63	64	65	66	62,25	64,52	58,40	62,50	64,70	102,90%	102,42 %	91,25%	96,16%	98,04%	

Sumber data :: Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian (catatan : terjadi penurunan capaian IKM pada tahun 2023-2024 disebabkan karena dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi terhadap metode perhitungan nilai IKM)

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Nuha Tahun Anggaran 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke						Realisasi pada Tahun ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3,599,915,574	3,975,094,631	3,685,345,777	3,692,216,808	3,605,009,208		3,500,609,373	3,871,240,090	3,454,228,744	3,430,746,163	1,653,590,681	#DIV/0!	97	97.39	93.73	92.918	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,070,332	35,081,859	38,274,005	50,743,750	44,295,300	18,900,450		33,461,890	37,576,425	49,893,580	38,921,125	6,380,000						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,760,257	20,736,070	18,593,735	16,055,700	16,519,900	12,616,000	12,687,700	19,188,975	18,076,075	16,724,520	14,333,400	4,920,000						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3,478,720	3,470,770	12,020,650	3,018,100	1663,650		3,461,650	3,301,850	11,924,280	2,818,100	210,000						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		3,154,720	3,199,650	2,650,000	2,494,900	1221,400		3,139,550	3,192,950	2,428,900	2,378,100	420,000						
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3310075	7,712,349	13,009,850	20,017,400	22,262,400	3,399,400	3,231,750	7,671,715	13,005,550	19,815,880	19,391,525	830,000						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,030,882,596	2,289,143,684	2,424,350,276	2,397,193,860	2,474,716,738	2,791,458,802	1,972,570,388	2,262,098,545	2,373,182,618	2,224,509,208	2,278,883,359	1,364,997,983						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD		25,200,000	24,240,000	24,960,000	24,960,000	24,960,000		25,200,000	24,240,000	24,302,000	24,960,000	12,480,000						
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,030,882,596	2,263,943,684	2,400,110,276	2,372,233,860	2,449,756,738	2,766,498,802	1,972,570,388	2,236,898,545	2,348,942,618	2,200,207,208	2,253,923,359	1,352,517,983						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		11,563,913	16,589,193	22,243,800	19,958,550	23,982,100		10,613,600		16,528,575	21,526,972	17,572,000	11,400,000					
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		11,563,913	16,589,193	22,243,800	19,958,550	23,982,100		10,613,600	16,528,575	21,526,972	17,572,000	11,400,000						

Uraian	Anggaran pada Tahun ke						Realisasi pada Tahun ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Pemerintah Daerah		54,934,215	12,360,000	-				53,831,800	10,000,000	-							
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		54,934,215	12,360,000	-				53,831,800	10,000,000	-							
Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah		76,324,166	74,072,950	92,759,000	85,048,500	24,043,250		70,447,425	47,401,350	73,019,500	51,505,000	9,275,500					
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya		22,850,000						22,850,000									
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19120000	40,860,000	61,360,000	77,250,000	62,800,000	9,167,000	7,140,000	34,985,000	34,700,000	57,790,000	29,474,000	2,015,500					
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai an		12,614,166	12,712,950	15,509,000	22,248,500	14,876,250		12,612,425	12,701,350	15,229,500	22,031,000	7,260,000					
Administrasi Umum Perangkat Daerah		604,722,550	560,630,600	673,671,000	620,068,750	303,606,190		576,693,850	559,354,166	661,297,430	612,905,092	104,143,840					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7088700	10,289,550	6,017,850	6,870,000	7,181,000	7,433,000	6,545,250	10,286,000	6,006,900	6,870,00	7,181,000	3,945,600					
Penyediaan peralatan rumah tangga																	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32995175	8,543,500	9,694,350	10,463,900	8,471,800	9,531,040	32,995,175	7,641,450	9,669,750	9,702,300	8,304,800	1,050,140					
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19206400	21,929,500	22,448,400	21,000,600	21,242,450	19,858,650	18,135,200	20,859,100	22,446,700	19,987,090	20,032,450	4,120,000					
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		11,100,000	12,600,000	11,500,00	12,980,000	10,920,000		10,861,500	12,000,000	10,985,000	12,000,000	4,125,000					
Fasilitasi Kunjungan Tamu	188050000	181450,000	233,030,000	264,030,000	258,305,000	138,450,000	188,020,000	180,715,000	232,975,000	260,065,000	258,270,000	30,500,000					
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	286886600	371410,000	274,440,000	356,809,000	305,291,000	110,816,000	209,387,700	346,330,800	274,005,816	350,898,040	300,519,342	59,405,600					



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke						Realisasi pada Tahun ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		171,200,050	527,500,000	81,500,000	10,000,000	10,300,000		169,490,000	516,703,150	80,500,000	10,000,000						
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			527,500,000						516,703,150								
Pengadaan Mebel		54,080,400						53,550,000									
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,500,000	64,419,650		81,500,000	10,000,000	10,300,000	41,085,000	63,700,00		80,500,000	10,000,000						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		52,700,000						52,240,000									
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		298,845,137	262,827,607	275,744,367	335,268,970	358,698,416		278,082,292	254,728,406	267,492,450	330,858,988	155,566,400					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		26,847,685	28,324,807	28,255,375	29,643,370	24,099,500	26,847,685	26,836,792	28,319,056	25,370,650	27,970,740	3,342,100					
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70,061,500	75,497,452	37,502,800	40,488,992	35,625,600	34,598,916	57,438,000	58,745,500	29,409,350	35,121,800	32,888,248	8,224,300					
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-															
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	231,000,000	196,500,000	197,000,000	207,000,000	270,000,000	300,000,000	219,000,000	192,500,000	197,000,000	207,000,000	270,000,000	144,000,000					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		58,100,000	58,490,000	91,490,000	102,860,000	74,020,000		45,889,971	55,765,400	75,989,604	90,100,599	1,826,958					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	38,197,400	-	27,050,000	53,080,000	48,580,000	39,900,000	29,349,354	-	24,520,400	38,227,104	37,847,149	1826,958					
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			21600,000					11384,971									



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke						Realisasi pada Tahun ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024
Pemeliharaan Mebel																	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		13,500,000	17,440,000	14,410,000	15,740,000	8,630,000		12,638,500	17,270,000	13,775,000	13,917,450						
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18500000	23,000,000	14,000,000	14,000,000	30,000,000	20,000,000	18,349,000	21,866,500	13,975,000	13,995,000	29,815,500						
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1075000			10,000,000	8,540,000	5,490,000				9,992,500	8,520,500						
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		501,870	2,675,750	9,587,400	6,772,000	4,754,850		501,700	910,000	7,624,630	6,516,500	1,393,700	0	99,966	34,01	79.53	96.227
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		501,870	2,675,750	9,587,400	6,772,000	4,754,850		501,870	910,000	7,624,630	6,772,000	1,393,700					
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				9,587,400	6,772,000	4,754,850				7,624,630	6,516,500	1,393,700					
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan																	
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	306365000	501870					299712353.8	501700									
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		420,444,923	205,660,091	343,836,980	329,796,992	279,571,950		357,424,780	194,802,850	329,347,200	324,978,780	44,073,050	94.72	127.49	98.27		15.8
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		120,444,413	127,685,872	139,235,480	129,796,992	79,571,950		104,406,770	126,458,200	139,035,100	127,978,780	21,513,050					
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16845975	11995,156	16,925,036	16,491,300	21,525,000	16,030,050	16,777,975	9,869,545	16,828,900	16,447,300	20,709,000	15,263,050					

Uraian	Anggaran pada Tahun ke						Realisasi pada Tahun ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	69954565	108,449,257	110,760,836	122,744,180	108,271,992	63,541,900	55,178,460	94,537,225	109,629,300	122,587,800	107,269,780	6,250,000					
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		196,482,930	48,193,940	204,601,500	200,000,000	200,000,000		194,936,930	48,193,800	190,312,100	197,000,000	22,560,000					
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		91217,500			66,000,000			89,971,500			63,000,000						
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	459098500	105,265,430	48,193,940	204,601,500	134,000,000	200,000,000	350,524,000	104,965,430	48,193,800	190,312,100	134,000,000	22,560,000					
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			10,174,655	15,404,493	19,153,400	13,080,850			9,938,850	15,325,510	16,946,450	2,215,850	0	0	97,68	99,49	88,478
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7962,402,	12,596,000	14,640,450	9,525,400			7,209,750	12,517,170	12,843,500	1,775,400	97,39				

Uraian	Anggaran pada Tahun ke						Realisasi pada Tahun ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	13243800		2,019,993	5,020,100	5,019,550	2,750,500	6,362,900		1927,675	4,957,100	3,482,100	650,500					
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	52817500		5,382,969	7,575,900	9,620,900	6,774,900	52,742,500		5,282,075	7,560,070	9,361,400	1,124,900					
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			2,771,693	2,808,493	4,512,950	3,555,450			2,729,100	2,808,340	4,102,950	440,450					
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	25360000		2,771,693	2,808,493	4,512,950	3,555,450	25,315,000		2,729,100	2,808,340	4,102,950	440,450					
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		31,418,166	34,643,016		35,872,850	32,623,000		31,377,700	34,641,500	34,191,910	35,872,850	7,372,300	0	99,871	100	100	100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		31,418,166	34,643,016	34,217,900	35,872,850	32,623,000		31,377,700	34,641,500	34,191,910	35,872,850	7,372,300					

Uraian	Anggaran pada Tahun ke						Realisasi pada Tahun ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	39860487	3148,166	34,643,016		35,872,850	32,623,000	37,521,000	31377,700	34,641,500	34,19190	35,872,850	7,372,300					
34,217,900																	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		29,592,565	28,169,827	12,298,700	13,378,200	8,211,350		28,683,041	27,568,850	11,866,550	7,571,000		0	96.927	97.87	96.49	56.592
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		29,592,565		12,298,700	13,378,200	8,211,350		28,683,041	27,568,850	11,866,550	7,571,000						
			28,169,827														
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3021975	3,041,211	2,391,26	3,044,500	3,669,500	2,787,150	2,996,000	2,917,200	2,280,800	3,021,350	3,481,000						
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		8,104,213	1,000,000					7,803,700	1,000,000								
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		18,447,141	16,725,363					17,962,141	16,264,800								
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan			8,053,338	9,254,200	9,708,700	5,424,200			8,023,250	8,845,200	4,090,000						
TOTAL	3,998,969,355	4,081,873,098	4,256,417,970	4,100,691,250	4,097,190,250	3,943,251,208	3,689,912,390,80	3,918,596,594	4,139,102,140	3,852,584,544	3,822,631,743		92.272	96	97.24	93.95	93.219



2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada tingkat kecamatan Nuha merupakan sekelompok masyarakat yang menjadi prioritas penerima manfaat dari berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Kelompok ini dapat mencakup individu, keluarga, atau komunitas dengan karakteristik tertentu, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro, petani, nelayan, pelajar, lansia, serta kelompok rentan lainnya. Penentuan kelompok sasaran dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan analisis kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan, sehingga setiap program dapat tepat guna dan tepat sasaran. Dengan adanya identifikasi kelompok sasaran yang jelas, pelayanan publik di kecamatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkeadilan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

secara menyeluruh. Kecamatan Nuha terdiri dari 4 desa dan 1 kelurahan, dan mempunyai kelompok sasaran yang dibentuk dalam forum koordinasi pimpinan kecamatan (Forkopimcam),

1.1.5 Mitra kecamatan Nuha

Mitra kecamatan berperan sebagai pihak pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Mereka membantu memperlancar proses administrasi, koordinasi, serta pelaksanaan program pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif dan efisien. Mitra kecamatan dapat berasal dari berbagai unsur, seperti lembaga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun pihak swasta yang memiliki komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui kerja sama yang baik antara aparatur kecamatan dan mitra, berbagai kebutuhan masyarakat dapat direspon dengan cepat, transparan, dan tepat sasaran. Kolaborasi ini juga mendorong terciptanya inovasi pelayanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat setempat.

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil)

Memberikan pelayanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, serta pembaruan data kependudukan untuk memastikan tertib administrasi dan keakuratan data warga.

2. Puskesmas dan Pustu (Puskesmas Pembantu)

Menyediakan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat, termasuk pemeriksaan umum, imunisasi, pelayanan ibu dan anak, penanganan penyakit menular, serta kegiatan promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.



3. Kepolisian Sektor (Kapolda)

Melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.

4. Komando Rayon Militer (Koramil)

Mendukung keamanan wilayah melalui kegiatan pembinaan teritorial, membantu penanggulangan bencana, serta berperan dalam menjaga stabilitas dan ketahanan masyarakat di tingkat kecamatan.

5. Penyuluh Keluarga Berencana (KB)

Memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait program keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pengendalian pertumbuhan penduduk.

6. PT. Vale Tbk

Melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan, serta pelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional.

7. Tokoh Masyarakat

Berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan warga, memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, serta membantu menciptakan suasana harmonis dan partisipatif dalam pelaksanaan berbagai program pelayanan publik di tingkat kecamatan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Nuha

2.2.1 Permasalahan

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan wilayah yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas, Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi kewilayahan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan baik dari aspek kelembagaan, sumber daya, maupun koordinasi antar pihak. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi permasalahan aktual serta perumusan isu strategis sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan kecamatan ke depan

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, adapun identifikasi permasalahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9



Pemetaan permasalahan Pelayanan Kecamatan Nuha

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Sumber Daya Manusia	Terbatasnya sumber daya manusia dari segi kualitas dan kuantitas	Rekrutmen dan pelatihan pegawai tidak optimal
Pelayanan Publik	Fasilitas pelayanan publik belum memadai	Anggaran terbatas dan kurangnya perencanaan infrastruktur
Partisipasi Masyarakat	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan	Minimnya sosialisasi dan mekanisme partisipatif yang efektif
Koordinasi Antar Instansi	Koordinasi antar instansi kurang efektif	Belum adanya mekanisme koordinasi lintas sektor yang terstruktur
Pemanfaatan Teknologi	Pemanfaatan teknologi informasi masih terbatas	Kurangnya infrastruktur digital dan literasi teknologi di kalangan pegawai dan masyarakat

1) Kinerja Pelayanan Administrasi Masih Rendah

Proses pelayanan administrasi masih lambat akibat keterbatasan sumber daya manusia serta belum optimalnya penerapan sistem digital. Hal ini berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Kompetensi pegawai kecamatan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pelayanan publik, penggunaan teknologi, dan manajemen administrasi. Kurangnya pelatihan dan pengembangan karier menjadi penyebab utama

2) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Fasilitas pelayanan publik seperti ruang tunggu, peralatan kerja, dan infrastruktur digital masih belum memadai. Keterbatasan anggaran serta perencanaan infrastruktur yang belum terintegrasi memperburuk kondisi ini.

3) Partisipasi Masyarakat Rendah

Masyarakat belum terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan di tingkat kecamatan. Minimnya sosialisasi dan mekanisme partisipatif menjadi faktor utama rendahnya keterlibatan warga.

4) Koordinasi Antar Instansi Kurang Efektif

Pelaksanaan program dan pelayanan publik seringkali tidak sinkron antar instansi. Hal ini



disebabkan oleh belum adanya mekanisme koordinasi lintas sektor yang jelas dan terstruktur.

5) Pemanfaatan Teknologi Informasi Masih Terbatas

Digitalisasi pelayanan publik belum berjalan optimal karena keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital di kalangan aparatur kecamatan dan masyarakat

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah Kecamatan Nuha kedepan dituntut untuk lebih responsif, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat local, regional maupun nasional.

Tabel 2.10

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah Yang menjadi Kewenangan	Permasalahan perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan perangkat Daerah			Isu Strategis perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Sumber Daya manusia local yang banyak dan berpendidikan pada Kecamatan Nuha	Kinerja pelayanan administrasi masih rendah	Pendidikan dan keterampilan untuk masa depan	Tantangan peningkatan efisiensi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan di era globalisasi.	Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan sistem merit dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara	Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan lemahnya sistem pengawasan internal di tingkat daerah	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur
kondisi geografis,luas wilayah dan letak strategis	Fasilitas pelayanan publik yang belum memadai	Ketimpangan ekonomi dan keterbatasan infrastruktur	Kesenjangan infrastruktur pelayanan publik antara negara maju dan berkembang.	Ketimpangan pembangunan fasilitas publik antarwilayah dan keterbatasan anggaran daerah.	Kondisi sarana dan prasarana pelayanan publik yang tidak sesuai standar pelayanan minimal di daerah.	Optimalisasi Potensi Wilayah untuk Peningkatan Pelayanan Publik

Potensi Daerah Yang menjadi Kewenangan	Permasalahan perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan perangkat Daerah			Isu Strategis perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Potensi ekonomi dari sektor tambang dan ekonomi lokal	Partisipasi Masyarakat masih rendah	Perubahan iklim dan degradasi ekosistem	Rendahnya keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan publik di berbagai negara berkembang	Kurangnya mekanisme partisipatif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah.	Minimnya forum komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan lokal.	Pembangunan berkelanjutan dan ketahanan lingkungan
Ketersediaan lahan untuk pengembangan publik	Koordinasi antar instansi kurang efektif	Ketimpangan akses terhadap pangan, air bersih dan sanitasi	Fragmentasi kelembagaan dan tumpang tindih kewenangan dalam tata kelola	Lemahnya sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program prioritas nasional.	Kurangnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik terpadu.	1. Penguanan partisipasi dan kolaborasi Masyarakat 2. Tata Kelola dan koordinasi antar sektor

Potensi Daerah Yang menjadi Kewenangan	Permasalahan perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan perangkat Daerah			Isu Strategis perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
			pemerintahan lintas sektor.			
Dukungan Masyarakat terhadap inovasi pelayanan	Pemanfaatan teknologi informasi masih terbatas	Urbanisasi dan resiko lingkungan diperkotaan	Kesenjangan digital (digital divide) antara negara dan wilayah dalam penerapan e-government.	Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang belum merata di seluruh instansi pemerintah	Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan rendahnya literasi digital aparatur di daerah.	Transformasi digital sebagai kunci efisiensi pelayanan



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan RPJMD Kabupaten Luwu Timur, isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Isu Lingkungan Yang dinamis (Global, Nasional dan Regional) maka isu-isu strategis yang akan dihadapi oleh Kecamatan Nuha adalah :

1) Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur

Penguatan kompetensi aparatur menjadi isu strategis utama agar pelayanan publik lebih responsif, inovatif, dan sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi.

2) Optimalisasi Potensi Wilayah untuk Peningkatan Pelayanan Publik

Letak strategis kecamatan dan potensi ekonomi lokal seperti UMKM perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat

3) Pembangunan Berkelanjutan dan Ketahanan Lingkungan

Isu lingkungan seperti pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim harus diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan kecamatan untuk mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan.

4) Penguatan Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat

Dukungan masyarakat terhadap inovasi pelayanan perlu difasilitasi melalui mekanisme partisipatif yang lebih terbuka, sehingga masyarakat menjadi mitra aktif dalam pembangunan dan pengawasan pelayanan publik

5) Penguatan Tata Kelola dan Koordinasi Antar Sektor

Diperlukan sistem koordinasi lintas sektor yang efektif untuk memastikan sinkronisasi program antar instansi serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

6) Transformasi Digital sebagai Kunci Efisiensi Pelayanan

Sejalan dengan kebijakan nasional tentang digitalisasi pelayanan publik, kecamatan perlu mempercepat penerapan sistem pelayanan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.




BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN

Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 adalah gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini diharapkan berfungsi sebagai “medan magnet” bagi seluruh pemangku kepentingan dalam berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Rumusan visi yang bersumber dan dijabarkan dari visi kepala daerah terpilih ini didasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang tidak hanya memperhatikan kondisi saat ini dan sebelumnya tetapi juga memperhatikan berbagai kecenderungan masa depan. Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 berdasarkan rumusan visi kepala daerah terpilih adalah mewujudkan “*Luwu Timur Maju dan Sejahtera*”.

Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah





Tabel 3.1
Perwujudan Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Luwu Timur Maju dan Sejahtera	Maju	kondisi dimana Luwu Timur mencapai kemajuan dalam ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola melalui peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan wilayah yang merata, serta pemerintahan yang efektif dan berbasis digital. Ini ditandai dengan ekonomi yang tumbuh, konektivitas yang baik, pelayanan publik yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
	Sejahtera	kondisi dimana Luwu Timur mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kondisi ini tercermin dari pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat inklusif, serta terjadinya



Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
		kelestarian lingkungan hidup sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Misi RPJMD yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Nuha Kab. Luwu Timur adalah Misi Ke-5 ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital”***, Misi ini mencangkup upaya penguatan kelembagaan dan tata-laksana pemerintahan daerah melalui transformasi reformasi birokrasi, penguatan sistem pemerintahan berbasis digital, meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur, mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi, menertibkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan memperbaiki administrasi pemerintahan umum serta mengembangkan kerjasama, multipihak dalam mendorong inovasi dan akselerasi pembangunan daerah. Penjabaran Tujuan dari Misi 5 yakni ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegrasi dan adaptif”*** dan Sasaran yang berkenaan dengan tupoksi kecamatan yaitu Sasaran ke-13 ***“Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah daerah”***. Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Nuha dapat digambarkan sebagai berikut :

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan sasaran RPJMD sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistik, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.


Dalam Rencana Strategis Kecamatan Nuha Tujuan merupakan penjabaran hasil akhir dari sasaran ingin dicapai oleh Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Tujuan menggambarkan arah pembangunan Kecamatan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, potensi, serta mengacu pada NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur yaitu “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah (S13)”, maka tujuan pembangunan Kecamatan ditetapkan sebagai berikut::

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas”



Gambar 3.2 Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2025-2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana dari sebuah tujuan dapat dijabarkan kedalam beberapa sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiscal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan.

Dalam rangka mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan **sasaran strategis** sebagai berikut :

1. *Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*
2. *Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat*

Selanjutnya tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur beserta indikator kinerjanya, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Nuha

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas. PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang menegaskan peran camat sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum dan pelayanan publik. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas (T1)		Persentase Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu sesuai SOP	100	100	100	100	100	100	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	66	70	70.10	70.20	70.30	70.50
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (81.50)	B (81.60)	B (81.75)	B (82)	B (82.30)	B (82.65)



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Survei Kepuasan Masyarakat. • Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur (S13) yaitu “Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah”.										



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2025-2029 berdasarkan tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas (T1)

Tujuan ini menggambarkan arah pembangunan kecamatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Tujuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, serta Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh layanan yang cepat, tepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan publik. Oleh karena itu, penguatan kualitas kinerja aparatur, peningkatan akuntabilitas, dan perbaikan sistem pelayanan menjadi fokus utama yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kecamatan.

Tujuan ini berfokus pada peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan administrasi yang diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat. Salah satu ukuran keberhasilannya adalah **persentase pelayanan Publik yang tepat waktu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)**.

Dengan penerapan SOP yang konsisten, diharapkan pelayanan yang diberikan lebih tertib, profesional, dan mengutamakan kepuasan pengguna layanan. Kepatuhan terhadap SOP menjadi wujud nyata penerapan prinsip good governance di tingkat pelayanan publik, di mana setiap aparatur wajib memberikan pelayanan yang transparan, efisien, dan bebas dari penyimpangan.

Indikator Kinerja:

Indikator Kinerja:

- Persentase pelayanan publik yang tepat waktu sesuai SOP

Nama Indikator	Persentase pelayanan publik yang tepat waktu sesuai SOP
Interpretasi	Indikator ini mengukur sejauh mana pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan diselesaikan tepat waktu sebagaimana ditetapkan. Semakin tinggi persentase pelayanan yang tepat waktu dan sesuai SOP, semakin baik tingkat kepatuhan instansi terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan. Sasaran dari indikator ini adalah meningkatnya kualitas dan ketepatan waktu pelayanan publik, yang mencerminkan efisiensi, profesionalisme, serta komitmen instansi dalam memberikan pelayanan yang responsif dan sesuai ketentuan kepada masyarakat.



Rumus Perhitungan	(Jumlah layanan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP dibagi total layanan) X 100
Sumber Data	Register Pelayanan Kecamatan Nuha
OPD Penanggungjawab	Kecamatan Nuha

SASARAN I :

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi hasil (result-based management). Peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja di lingkungan kecamatan dilaksanakan secara konsisten dan terukur.

Melalui peningkatan nilai AKIP, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta mampu mendorong aparatur untuk bekerja berdasarkan capaian hasil yang nyata. Hal ini sekaligus menjadi instrumen evaluasi dan pembinaan bagi peningkatan kinerja kecamatan secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja: Nilai AKIP

Nama Indikator	Nilai AKIP
Interpretasi	sistem yang digunakan pemerintah (pusat dan daerah) untuk memastikan bahwa setiap program/kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada hasil (outcome) dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Rumus Perhitungan	<p>Nilai AKIP = (0,10 x nilai perencanaan Kinerja) + (0,15 x Nilai Pengukuran Kinerja) + (0,10 x Nilai Pelaporan Kinerja) + (0,10 x nilai Evaluasi Kinerja) + (0,55 x Nilai capaian Kinerja)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterangan : - Sangat Memuaskan (AA) (90-100) : Kinerja sangat akuntabel, penggunaan anggaran sangat efisien dan efektif, fokus pada hasil. - Memuaskan (A) (80-<90) : Akuntabilitas tinggi, program berjalan efektif dan efisien - Baik (BB) (70-<80) : Sudah menunjukkan efisiensi dan efektivitas, namun masih ada ruang perbaikan.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

	<ul style="list-style-type: none"> - Cukup Baik (B) (60-<70) : Akuntabilitas dasar telah ada, tetapi belum sepenuhnya fokus pada hasil - Kurang Baik (CC) (50-<60) : Masih fokus pada input dan output, belum efektif dalam pencapaian hasil - Buruk (D) (<50) : Rendahnya akuntabilitas, penggunaan anggaran tidak berorientasi hasil
Sumber Data	Inspektorat Kab. Luwu Timur
OPD Penanggungjawab	Kecamatan Nuha

SASARAN II :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

Sasaran ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kecamatan. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan untuk menilai tingkat kepuasan penerima layanan terhadap berbagai aspek pelayanan, seperti kecepatan, kejelasan prosedur, sikap petugas, biaya, dan kenyamanan fasilitas.

Peningkatan nilai IKM mencerminkan semakin baiknya kualitas pelayanan publik di kecamatan;

Indikator Kinerja:

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber Data: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017.

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Interpretasi	Indeks Kepuasan Masyarakat memberikan gambaran objektif mengenai persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik. Nilai IKM yang tinggi mencerminkan keberhasilan instansi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, sedangkan nilai rendah menjadi sinyal perlunya peningkatan kinerja dan perbaikan sistem pelayanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rumus Perhitungan	$X = Y \text{ dibagi Nilai Dasar; dimana}$ $X = \text{nilai indeks}$ $Y = \text{nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) setelah dikonversi}$ $\text{Nilai Dasar} = 25$



	Predikat/kategori capaian IKM yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- Nilai Interval 88,31-100 Kategori A Predikat Sangat Baik- Nilai Interval 76,61-88,30 Kategori B Predikat Baik- Nilai Interval 65-76,60 kategori C Predikat Kurang Baik- Nilai interval 25-64,99 kategori D Predikat Tidak Baik
Sumber Data	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Nuha
OPD Penanggungjawab	Kecamatan Nuha

Dengan demikian, arah pembangunan kecamatan Nuha secara strategis mendukung peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan daerah dan kualitas layanan publik yang langsung dirasakan oleh masyarakat di wilayahnya

3.3 Strategi Kecamatan Nuha dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam mencapai setiap sasaran. Perumusan strategi memperhatikan beberapa prinsip kelebihan yang perlu dipenuhi yaitu: 1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang; 2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan layanan yang berbeda tiap segment pengguna layanan dan pemangku kepentingan; 3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses pemerintahan daerah; 4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk skenario strategi. Untuk menjamin pencapaian tujuan sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya, maka ditetapkan strategi yakni dengan mengoptimalkan kinerja, kualitas, dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

dalam pelayanan public melalui penerapan good governance dan electronic governance. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut diatas, strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3
Strategi Pembangunan Kecamatan Nuha Tahun 2025-2029**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan Pengukuran Kinerja yang akurat2. Melakukan Pelaporan kinerja secara transparan3. Meningkatkan Pengawasan dan pengendalian kinerja4. Mengupayakan peningkatan kapasitas Menyusun dan menerapkan standar pelayanan
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan kompetensi dan etika aparatur2. Memanfaatkan teknologi dalam peningkatan kualitas pelayanan3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan4. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
			<p>mengoptimalkan sumber daya yang tersedia</p> <p>5. Menciptakan model pelayanan yang inovatif dan adaptif</p> <p>6. Meningkatkan komunikasi, kordinasi dan kolaborasi lintas sector</p> <p>7. Optimalisasi sistem pengaduan masyarakat</p> <p>8. dan kompetensi</p>

Berdasarkan strategi dalam mencapai sasaran renstra yang dijelaskan diatas, maka pemerintah Kecamatan Nuha merumuskan tahapan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
1	2	3	4	5
Pemetaan dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik serta Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Serta Penyusunan SOP Layanan Berbasis Kebutuhan Masyarakat	Implementasi Sistem Pelayanan Berbasis Digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan	Monitoring dan Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik Secara Berkala serta Pembentukan Mekanisme Pengaduan dan Penilaian Kepuasan Masyarakat	Penguatan Budaya Kerja Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik berbasis teknologi serta integrasi layanan antar unit



3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Nuha dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima dan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Kecamatan menetapkan arah kebijakan pembangunan yang fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan, serta sinergi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi. Arah kebijakan Kecamatan disusun berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, serta memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang di lingkungan masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data, Kecamatan menitikberatkan kebijakan pada aspek berikut:

**Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Nuha tahun 2025-2029**

No.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan yang responsive dan non diskriminatif - Penyusunan SOP Pelayanan - Peningkatan Kompetensi Petugas Pelayanan - Pemanfaatan Sistem Digital/Digitalisasi Prosedur - Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat - Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat - Optimalisasi Sistem pengaduan Masyarakat - Evaluasi rutin dan penyesuaian standar (bila diperlukan) 	<p>Kebijakan menekankan pada penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan ASN dan aparatur desa, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah. Pemerintahan diarahkan menjadi lebih transparan, efisien, dan adaptif melalui penerapan tata kelola berbasis data daerah; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola; Memperkuat upaya pemberantasan korupsi integritas birokrasi; Peningkatan kualitas produk hukum daerah; Pemanfaatan Teknologi Digital dan Data untuk Inovasi Pelayanan Publik</p>	<p>Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan public serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan teknologi informasi</p>	
			<p>Mewujudkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang cepat, responsive, transparan dan terintegrasi untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan</p>	



		pelayanan di tingkat kecamatan	
--	--	--------------------------------	--

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Sebagai unit kerja pemerintahan yang berada pada tingkat kecamatan, peran strategis kecamatan dalam menjembatani kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan/desa menjadi sangat penting. Oleh karena itu, dalam dokumen Rencana Strategis ini, dibabarkan berbagai program, kegiatan, strategi, serta arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Kecamatan selama periode perencanaan.

Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang di wilayah kerja kecamatan, baik yang bersifat administratif, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan umum, serta keamanan dan ketertiban. Seluruh arah kebijakan dirancang untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat secara partisipatif.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan juga diselaraskan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten/kota, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional melalui pendekatan kewilayahan yang adaptif dan responsif.

Dengan sinergi yang baik antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program serta kegiatan di tingkat kecamatan, diharapkan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan, yang dirumuskan untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

Program dan kegiatan Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan misi pada RPJMD tahun 2025–2029. Maka program yang akan dilaksanakan Kecamatan Nuha dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3. Program Kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan Kordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi/SInergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Program Penyenggaraan Urusan Pemerintahan Umum



- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
5. Program Pembinaan dan Penagwasan Pemerintahan Desa
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
 - e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
 - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan




**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- i. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Secara lebih rinci berikut rumusan program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Kecamatan Nuha untuk tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra



Tabel 4.1
Program Kecamatan Nuha

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASEL INE 2024	2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			
7.01 - KECAMATAN				3,943,251,208		4,488,844,942,00		4,621,066,066,00		4,751,092,717,00		5,868,995,035,00		6,054,844,911,00			
7.0101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,140,200,861,00		4,063,863,985,00		4,178,890,636,00		5,261,792,954,00		5,417,642,830,00			
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	3,605,009,208	100	4,140,200,861,00	100	4,063,863,985,00	100	4,178,890,636,00	100	5,261,792,954,00	100	5,417,642,830,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
7.0102 - PROGRAM PENYELENGGAARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						65.000.000,00		65.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Percentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	4,754,850	100	65.000.000,00	100	65.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
7.0103 - PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						141.558.000,00		329.116.000,00		309.116.000,00		344.116.000,00		344.116.000,00			
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Percentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%) (%)	100	100	279,571,950	100	141.558.000,00	100	329.116.000,00	100	309.116.000,00	100	344.116.000,00	100	344.116.000,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
7.0104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBITAN UMUM						27.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00			
Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Keteribitan Umum di Kecamatan	Percentase rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	13,080,850	100	27.000.000,00	100	28.000.000,00	100	28.000.000,00	100	28.000.000,00	100	28.000.000,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
7.0105 - PROGRAM PENYELENGGAARAAN URUSAN PEMERINTAHAN						55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		85.000.000,00			
Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Percentase capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	32,623,000	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	85.000.000,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
7.0106 - PROGRAM PEM BINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						60.086.081,00		80.086.081,00		80.086.081,00		80.086.081,00		80.086.081,00			
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Percentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (Persentase) (%)	100	100	8,211,350	100	60.086.081,00	100	80.086.081,00	100	80.086.081,00	100	80.086.081,00	100	80.086.081,00	Dinas/ Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
TOTAL KESELURUHAN				3,943,251,208		4,488,844,942		4,621,066,066		4,751,092,717		5,868,995,035		6,054,844,911			



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan merupakan langkah penting untuk memastikan arah pembangunan wilayah berjalan selaras dengan visi, misi, serta tujuan pemerintah daerah. Proses ini membutuhkan pendekatan yang sistematis agar setiap program yang dirancang mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara efektif. Melalui tabel teknik perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan, perangkat kecamatan dapat mengidentifikasi sasaran strategis, menentukan indikator kinerja, serta menyusun langkah-langkah operasional yang terukur. Dengan demikian, tabel ini berfungsi sebagai panduan praktis dalam mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di tingkat kecamatan secara terarah dan berkelanjutan.

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
Kecamatan Nuha							
- Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan daerah (S13)	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai standar Tugas dan Fungsi			Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	7.0101- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran,laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja serta hasil evaluasi OPD		persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	7.01012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01012.01.0001- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01012.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01012.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01012.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
				Tesedianya laporan keuangan perangkat daerah	persentase realisasi anggaran	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		
				tersedianya dokumen dan laporan aset daerah,perencanaan kebutuhan BM,pengelolaan,pergaman dan pemeliharaan aset, serta penyusunan neraca yang akuntabel	Persentase aset teradministrasi	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
				terlaksananya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dengan baik	Persentase Ketercapaian Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah	7.01.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		
				tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat,pengembangan kompetensi aparatur,serta terlaksananya proses administrasi kepegawaian yang efisien	Persentase Dokumen kepegawaian sesuai standar	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01012.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01012.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7.01012.05.0011- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				tersedianya fasilitasi dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Percentase layanan administrasi tepat waktu	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01012.06.0001- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01012.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01012.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01012.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7.01012.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	



**RENCANA STRATEGIS (RENTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01012.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01012.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Percentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01012.07.0001- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01012.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01012.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01012.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Percentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan 7.01012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01012.08.0001- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01012.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01012.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01012.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya BMD yang dipelihara dan dalam kondisi baik	persentase barang dipelihara secara berkala	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01012.09.0001- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01012.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01012.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01012.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01012.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01012.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			Persentase pelayanan publik yang tepat waktu sesuai SOP		
					Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
					terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	7.0102.2.04.0001- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
					Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.0102.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
		Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	7.0102.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
					Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (%) (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
					terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
					Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	7.0103.2.010001- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.0103.2.010003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan			terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
					Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.0103.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
					Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.0103.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Keteriban Umum di Kecamatan		Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum (%)	7.01.04 – PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBATAN UM UM	
			terlaksananya Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Keteriban Umum Tingkat Kecamatan		persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan yang dilaksanakan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	
			Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indo nesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			terlaksananya Koordinasi penerapan dan Penegakan Perda Dan Perkada		persentase koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indo nesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum		Persentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	7.01.05 – PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UM UM	
			terselenggaranya rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan		persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindak lanjuti	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundungan yang berlaku (Persentase) (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.0106.2.010001- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.0106.2.010017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.0106.2.010018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

Tabel 4.3 berikut ini menyajikan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan yang menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan. Tabel ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan wilayah kecamatan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Setiap program dan kegiatan yang tercantum disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta potensi sumber daya yang tersedia. Selain itu, rincian pendanaan dalam tabel ini memberikan gambaran mengenai alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam periode perencanaan.

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026		2027		2028		2029		2030								
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU							
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
7.01 - KECAMATAN			3,943,251,208	4,488,844,942	4,621,066,066	4,751,092,777	5,868,995,035	6,054,844,911											
7.0101 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	3,605,009,208	4,140,200,861	4,063,863,985	4,178,890,636	5,261,792,954	5,417,642,830											
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Percentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	7.010.00.0.0.11.00	00 - Kecamatan Nuha					
7.01012.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18,900,450	55,205,300	55,205,300	69,567,200	105,352,400	155,352,400											
tersedianya dokumen perencanaan penganggaran laporan capaian kinerja dan iktihars realisasi kinerja serta hasil evaluasi OPD	persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	100	100	100	55,205,300	100	55,205,300	100	69,567,200	100	105,352,400	100	155,352,400						
7.01012.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12,616,000	24,529,900	24,529,900	24,529,900	40,000,000	60,000,000											
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	12,616,000	2	24,529,900	2	24,529,900	2	40,000,000	2	60,000,000							
7.01012.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1,663,650	6,638,100	6,638,100	15,000,000	25,000,000	35,000,000											
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	1,663,650	2	6,638,100	2	6,638,100	2	15,000,000	2	25,000,000	2	35,000,000					
7.01012.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1,221,400	2,684,900	2,684,900	4,684,900	10,000,000	20,000,000											
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	1,221,400	2	2,684,900	2	2,684,900	2	4,684,900	2	10,000,000	2	20,000,000					
7.01012.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3,399,400	21,352,400	21,352,400	25,352,400	30,352,400	40,352,400											
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	5	3,399,400	5	21,352,400	5	21,352,400	5	25,352,400	5	30,352,400	5	40,352,400					
7.01012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2,791,458,802	3,094,073,855	2,937,996,419	2,966,996,419	3,700,073,500	3,835,960,000											
Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	persentase realisasi anggaran	100	2,791,458,802	100	3,094,073,855	100	2,937,996,419	100	2,966,996,419	100	3,700,073,500	100	3,835,960,000						
7.01012.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2,766,498,802	3,069,113,855	2,913,036,419	2,942,000,000	3,669,113,500	3,800,000,000											
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	29	2,766,498,802	29	3,069,113,855	29	2,913,036,419	29	2,942,000,000	29	3,669,113,500	29	3,800,000,000					
7.01012.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/Semester SKPD			24,960,000	24,960,000	24,960,000	24,996,419	30,960,000	35,960,000											



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	24,960.000	19	24.960.000	19	24.960.000	19	24.996.419	19	30.960.000	19	35.960.000		
7.0.10.12.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				23.982.100		25.494.500		25.494.500		26.454.500		35.454.500		50.454.500		
Terlaksananya administrasi BMD yang di administrasikan tepat waktu	persentase aset teradministrasi	100		23.982.100	100	25.494.500	100	25.494.500	100	26.454.500	100	35.454.500	100	50.454.500		
7.0.10.12.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				23.982.100		25.494.500		25.494.500		26.454.500		35.454.500		50.454.500		
tersedianya dokumen dan laporan aset daerah,perencanaan kebutuhan BMD,pengelolaan pengamanan dan pemeliharaan aset, serta penyusunan neraca yang akurat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	23.982.100	4	25.494.500	4	25.494.500	4	26.454.500	4	35.454.500	4	50.454.500		
7.0.10.12.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						7.500.000		7.500.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		
terlaksananya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah dengan baik	persentase pendapatan daerah kewenangan daerah yang di dimisitrasikan dengan baik	0			100	7.500.000	100	7.500.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000		
7.0.10.12.04.0007 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						7.500.000		7.500.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0			4	7.500.000	4	7.500.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	20.000.000		
7.0.10.12.05 - Administrasi Kepegawaiannya Perangkat Daerah				24.043.250		45.065.000		64.903.750		80.065.000		83.065.000		88.000.000		
tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat,pengembangan kompetensi aparatur,serta terlaksananya proses administrasi kepegawaian yang efisien	persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	100	100	24.043.250	100	45.065.000	100	64.903.750	29	80.065.000	29	83.065.000	29	88.000.000		
7.0.10.12.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut						15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Pakaihan Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	20			29	15.000.000	29	15.000.000	29	15.000.000	29	15.000.000	29	15.000.000		
7.0.10.12.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi				14.876.250		0		7.838.750		20.000.000		20.000.000		23.000.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	14.876.250	12	0	12	7.838.750	12	20.000.000	12	20.000.000	12	23.000.000		
7.0.10.12.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				9.167.000		30.065.000		42.065.000		45.065.000		48.065.000		50.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7	5	9.167.000	7	30.065.000	7	42.065.000	7	45.065.000	7	48.065.000	7	50.000.000		
7.0.10.12.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				303.606.190		355.933.690		376.433.000		392.000.000		417.500.000		448.500.000		
tersedianya fasilitasi dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	persentase layanan administrasi tepat waktu	100	100	303.606.190	100	355.933.690	100	376.433.000	100	392.000.000	100	417.500.000	100	448.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU				
7.01012.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7,433,000		7,433,000		7,433,000		8,000,000		8,500,000		8,500,000				
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	9	7,433,000	9	7,433,000	9	7,433,000	9	8,000,000	9	8,500,000	9	8,500,000				
7.01012.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				6,597,500		5,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000		6,000,000				
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	10	6,597,500	10	5,000,000	10	6,000,000	10	6,000,000	10	6,000,000	10	6,000,000				
7.01012.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				9,531,040		9,531,040		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000				
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15	9,531,040	2	9,531,040	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000				
7.01012.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				19,858,650		21,349,650		22,000,000		22,000,000		22,000,000		22,000,000				
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	5	19,858,650	2	21,349,650	2	22,000,000	2	22,000,000	2	22,000,000	2	22,000,000				
7.01012.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10,920,000		10,920,000		11,000,000		11,000,000		11,000,000		12,000,000				
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	10,920,000	12	10,920,000	12	11,000,000	12	11,000,000	12	11,000,000	12	12,000,000				
7.01012.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				138,450,000		144,700,000		150,000,000		155,000,000		160,000,000		170,000,000				
Terkaitannya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	138,450,000	12	144,700,000	12	150,000,000	12	155,000,000	12	160,000,000	12	170,000,000				
7.01012.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat				110,816,000		157,000,000		170,000,000		180,000,000		200,000,000		220,000,000				
Terkaitannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	110,816,000	12	157,000,000	12	170,000,000	12	180,000,000	12	200,000,000	12	220,000,000				
7.01012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10,300,000		130,000,000		155,000,000		160,000,000		335,000,000		215,000,000				
Tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	persentase kesesuaian barang dengan rencana kebutuhan	100		10,300,000	100	130,000,000	100	155,000,000	100	160,000,000	100	335,000,000	100	215,000,000				
7.01012.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						35,000,000		35,000,000		35,000,000		200,000,000		40,000,000				
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0			1	35,000,000	1	35,000,000	1	35,000,000	1	200,000,000	1	40,000,000				
7.01012.07.0005 - Pengadaan Mebel						30,000,000		35,000,000		35,000,000		40,000,000		40,000,000				
Tersedianya Mbel	Jumlah Paket Mbel yang Disediakan (Unit)	0			4	30,000,000	4	35,000,000	4	35,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000				
7.01012.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10,300,000		45,000,000		65,000,000		65,000,000		70,000,000		100,000,000				
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	10,300,000	5	45,000,000	5	65,000,000	5	65,000,000	5	70,000,000	5	100,000,000				
7.01012.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20,000,000		20,000,000		25,000,000		25,000,000		35,000,000				
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0			5	20,000,000	5	20,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	6	35,000,000				
7.01012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				358,698,416		326,928,516		336,331,016		346,331,016		395,831,016		408,732,100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	100	100	24,099,500	100	326.928.516	100	336.331.016	100	346.331.016	100	395.831.016	100	408.732.100				
7.01012.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24,099,500		27.732.100		30.732.100		35.732.100		40.732.100		50.732.100				
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	24,099,500	12	27.732.100	12	30.732.100	12	35.732.100	12	40.732.100	12	50.732.100				
7.01012.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				34,598,916		34.598.916		40.598.916		45.598.916		47.598.916		50.000.000				
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	34,598,916	12	34.598.916	12	40.598.916	12	45.598.916	12	47.598.916	12	50.000.000				
7.01012.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan						6.597.500		7.000.000		7.000.000		7.500.000		8.000.000				
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0			2	6.597.500	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.500.000	2	8.000.000				
7.01012.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				300,000,000		258,000,000		258,000,000		258,000,000		300,000,000		300,000,000				
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	32	12	300,000,000	12	258,000,000	12	258,000,000	12	258,000,000	12	300,000,000	12	300,000,000				
7.01012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				74,020,000		100,000,000		105,000,000		122.476.501		174.516.538		195.643.830				
Tersedianya BM D yang dipelihara dan dalam kondisi baik	persentase barang yang dipelihara sesuai kebutuhan	100	100	74,020,000	100	100,000,000	100	105,000,000	100	122.476.501	100	174.516.538	100	195.643.830				
7.01012.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39,900,000		40,000,000		40,000,000		40,000,000		45,000,000		50,000,000				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	9	39,900,000	9	40,000,000	9	40,000,000	9	40,000,000	9	45,000,000	9	50,000,000				
7.01012.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		25,000,000				
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	0	-	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	25,000,000				
7.01012.09.0005 - Pemeliharaan Mesel						10,000,000		10,000,000		10,000,000		15,000,000		15,000,000				
Terlaksananya Pemeliharaan Mesel	Jumlah Mesel yang Dipelihara (Unit)	0	0	-	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	15,000,000	4	15,000,000				
7.01012.09.0008 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8,630,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		15,000,000		15,000,000				
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		8,630,000	20	10,000,000	20	10,000,000	20	10,000,000	20	15,000,000	20	15,000,000				
7.01012.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20,000,000		10,000,000		15,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000				



**RENCANA STRATEGIS (RENTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026		2027		2028		2029		2030								
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU					
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	20,000,000	3	10,000,000	3	15,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000	3	30,000,000					
7.0102.12.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5,490,000		10,000,000		10,000,000		12,476.501		49,516,538		60,643,830					
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	11	11	5,490,000	11	10,000,000	11	10,000,000	11	12,476.501	11	49,516,538	11	60,643,830					
7.0102 - PROGRAM PENYELINGGARAN PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAHAN				4,754,850		65,000,000		65,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000					
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	4,754,850	100	65,000,000	100	65,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	7.01.0.00.0.00.11.00				
7.0102.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				4,754,850		65,000,000		65,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000					
terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang ditaksanakan	persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang ditaksanakan	100	100	4,754,850	100	65,000,000	100	65,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000					
7.0102.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non				4,754,850		35,000,000		35,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000					
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	12	4	4,754,850	4	35,000,000	4	35,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000	4	50,000,000					
7.0102.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				-		15,000,000		15,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000					
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	0	-	4	15,000,000	4	15,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000					
7.0102.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				-		15,000,000		15,000,000		25,000,000		25,000,000		25,000,000					
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0	0	-	4	15,000,000	4	15,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000	4	25,000,000					
7.0103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				279,571,950		141,558,000		329,116,000		309,116,000		344,116,000		344,116,000					
Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan (% %)	100	100	279,571,950	100	141,558,000	100	329,116,000	100	309,116,000	100	344,116,000	100	344,116,000	7.01.0.00.0.00.11.00				
7.0103.2.01- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				79,571,950		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000					
terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa yang ditaksanakan	100	100	79,571,950	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000					
7.0103.2.010001- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				16,030,050		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2026		2027		2028		2029		2030								
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU							
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	4	5	16,030,050	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000							
7.0103.2.010003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di				63.541.900		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000					
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	63.541.900	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000							
7.0103.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				200.000.000		12.1558.000		309.116.000		289.116.000		324.116.000		324.116.000					
terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dilaksanakan	100	100	200.000.000	100	12.1558.000	100	309.116.000	100	289.116.000	100	324.116.000	100	324.116.000					
7.0103.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000					
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	0	0		2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000					
7.0103.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100	200.000.000		116.558.000		304.116.000		284.116.000		319.116.000		319.116.000					
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	2	2	200.000.000	2	116.558.000	2	304.116.000	2	284.116.000	2	319.116.000	2	319.116.000					
7.0104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				13.080.850		27.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000					
Meningkatnya Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Percentase rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	100	13.080.850	100	27.000.000	100	28.000.000	100	28.000.000	100	28.000.000	100	28.000.000	7.01.00.00.00.11.000 - Kecamatan Nuha				
7.0104.2.01- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				9.525.400		19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000					
terlaksananya Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan	persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan yang dilaksanakan	100	100	9.525.400	100	19.000.000	100	19.000.000	100	19.000.000	100	19.000.000	100	19.000.000					
7.0104.2.010001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				6.774.900		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000					
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	6.774.900	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030							
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
7.0104.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2,750,500		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000				
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	4	4	2,750,500	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000				
7.0104.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3,555,450		8.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000				
terlaksananya Koordinasi penerapan dan Penegakan Perda Dan Perkada	persentase koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada	100		3,555,450	100	8.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000	100	9.000.000				
7.0104.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3,555,450		8.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000				
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	4	4	3,555,450	4	8.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000				
7.0105 - PROGRAM PENYELENGGARaan URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				32,623,000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000				
Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Percentase capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	32,623,000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	7.01.00.00.00.110000 - Kecamatan Nuha			
7.0105.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				32,623,000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000				
terselenggaranya rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindak lanjuti	persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindak lanjuti	100	100	32,623,000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000				
7.0105.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				32,623,000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000				
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12	12	32,623,000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000	12	55.000.000				
7.0106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				8,211,350		60.086.081		80.086.081		80.086.081		80.086.081		80.086.081				
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Percentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (Persentase) (%)	100	100	8,211,350	100	60.086.081	100	80.086.081	100	80.086.081	100	80.086.081	100	80.086.081	7.01.00.00.00.110000 - Kecamatan Nuha			
7.0106.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				8,211,350		60.086.081		80.086.081		80.086.081		80.086.081		80.086.081				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	2025		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
					2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	100	8,211,350	100	60.086.081	100	80.086.081	100	80.086.081	100	80.086.081	100	80.086.081		
7.01.06.2.01.0001- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2,787,150		18.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	8	8	2,787,150	8	18.000.000	8	23.000.000	8	23.000.000	8	23.000.000	8	23.000.000		
7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						25.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		35.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	0	0		4	25.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000	4	35.000.000		
7.01.06.2.01.0018 - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				5,424,200		17.086.081		22.086.081		22.086.081		22.086.081		22.086.081		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4	4	5,424,200	4	17.086.081	4	22.086.081	4	22.086.081	4	22.086.081	4	22.086.081		



**Tabel 4.4
Daftar Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan**

No	Program Prioritas Pembangunan Daerah	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
1	Tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih (Meningkatkan akses dan kualitas infomasi Publik)	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan PPID Kecamatan

Dukungan kecamatan terhadap program prioritas pembangunan daerah yaitu pada Tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih khususnya dengan upaya meningkatkan akses dan kualitas informasi publik. Dukungan tersebut diwujudkan dengan optimalisasi fungsi Pejabat pengelola infomasi dan dokumentasi yang berkedudukan di Kecamatan.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*). Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Nuha. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Nuha yang termuat dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Camat. Secara rinci Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Nuha Tahun 2025-2029 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Nuha Tahun 2025-2029**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81.50	81.60	81.75	82	82.30	82.65	
2.	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	66	70.10	70.20	70.30	70.40	70.50	



**Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Nihil	-	-						

Indikator kinerja kunci (IKK) pada tingkat kecamatan tidak wajib dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) kecamatan karena Renstra kecamatan berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang bersifat operasional dan turunan dari Renstra perangkat daerah induknya, seperti dinas atau badan yang membawahi kecamatan. Fokus utama Renstra kecamatan adalah menjabarkan program, kegiatan, serta sasaran pembangunan yang mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah. Sementara itu, IKK umumnya ditetapkan pada level perangkat daerah untuk mengukur kinerja strategis secara keseluruhan. Dengan demikian, kecamatan cukup menggunakan indikator kinerja kegiatan (IKKeg) atau indikator kinerja sasaran yang relevan dengan tugas dan fungsi pelaksanaannya, tanpa harus menetapkan indikator kinerja kunci tersendiri dalam dokumen Renstra.



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan kecamatan Nuha untuk periode 5 (lima) tahun sesuai arah kebijakan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Periode 2025-2029 dan sebagai penjabaran visi, misi dan program, kegiatan dan sub kegiatan Kepala Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

5.1 Pedoman Transisi

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah dokumen kerangka kebijakan daerah dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Pemerintah Daerah dalam 5 (lima) Tahun Kedepan. Pada Tahun 2029 mendatang merupakan masa transisi guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah diperlukan pedoman transisi guna menjembatani proses perencanaan pada periode Renstra selanjutnya 2030-2035. Selain itu dalam rangka mengisi kekosongan Pedoman Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2030 setelah Renstra berakhir, dalam masa transisi kepemimpinan daerah, maka penyusunan RKPD tahun 2030 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah (Renstra) yang selanjutnya akan menjadi bagian dari pengukuran kinerja Renstra Periode selanjutnya (2030-2035).

Pedoman transisi dimaksud bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2025-2029 masih menjadi pedoman penyusunan RKPD dan DPA Kecamatan Nuha tahun pertama (2030) pada periode berikutnya.

RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra pada periode berikutnya. Renstra merupakan dokumen bersama (Pemerintah Kecamatan Nuha) dalam rangka melaksanakan pelayanan di kecamatan. Selanjutnya, dokumen Renstra secara teknis menjadi pedoman dan dijabarkan dalam perencanaan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).



5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nuha Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tahap pertama Periode ke 5 (lima) RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, diharapkan Seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta ikut bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara rencana jangka menengah dengan implementasi tahunannya sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. Untuk memastikan hal tersebut maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Konsistensi Perencanaan

Kaidah Perencanaan dan Penganggaran yang terpadu yang dimaksudkan untuk menekankan adanya "benang emas" yang tidak terputus antara dokumen perencanaan strategis (RPJMD, Renstra PD) dengan dokumen perencanaan tahunan dan penganggaran (RKPD, Renja PD, KUA-PPAS, hingga DPA). Untuk menjamin konsistensi ini, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi wajib, di mana modul e-Planning dan e-Budgeting terintegrasi secara digital untuk mengunci program dan anggaran agar selaras dengan prioritas yang telah ditetapkan.

2. Kerangka Pendanaan Pembangunan yang Inovatif dan Integratif

Kerangka Pendanaan Pembangunan diharapkan Inovatif dan Integratif dimana pemerintah Kecamatan tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi secara proaktif memobilisasi sumber pendanaan non-pemerintah. Ini dilakukan melalui strategi seperti pengembangan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBUs) untuk proyek infrastruktur strategis, serta sinergi program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang terarah melalui pembentukan Forum CSR Kabupaten Luwu Timur.

3. Kerangka Mitigasi Fiskal Daerah

Kerangka pelaksanaan ini penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal, pemerintah daerah secara sistematis mengidentifikasi, memetakan, dan mengelola risiko fiskal yang berasal dari faktor eksternal (misalnya, fluktuasi harga komoditas) dan domestik (misalnya, target PAD tidak tercapai). Strategi mitigasi mencakup penguatan kemandirian fiskal, efisiensi belanja, dan pengelolaan utang yang bijaksana (prudent debt management).

4. Penguatan Kerangka Pengendalian Pembangunan

Kerangka Pengendalian Pembangunan yang terintegrasi dilaksanakan melalui harmonisasi regulasi dan implementasi penuh SIPD sebagai tulang punggung pengawasan, dan Pemanfaatan e-Monev (SI-Pengendali PeDe) secara real-time menjadi alat utama untuk memantau kemajuan fisik dan keuangan, mendeteksi deviasi secara dini, dan menjadi dasar evaluasi kinerja serta pengambilan keputusan pimpinan.



5. Mekanisme Perubahan Renstra yang Adaptif dan Terukur

Renstra bersifat mengikat, namun tetap adaptif. Perubahan hanya dapat dilakukan jika terjadi kondisi mendasar yang diatur ketat oleh peraturan perundang-undangan, seperti bencana alam skala besar atau perubahan kebijakan nasional yang strategis. Prosedur perubahan harus mengikuti kembali seluruh tahapan penyusunan Renstra awal untuk menjaga kualitas dan legitimasi dokumen.

6. Strategi Komunikasi Publik yang Inklusif dan Partisipatif

Pemerintah Kecamatan membangun dialog dua arah dengan seluruh pemangku kepentingan. Strategi ini mencakup pemetaan audiens untuk penyesuaian pesan dan kanal komunikasi termasuk kepada dunia usaha, akademisi, dan kelompok rentan serta penguatan mekanisme umpan balik melalui platform digital seperti SP4N-LAPOR! dan forum tatap muka.

7. Masa Transisi untuk Keberlanjutan Pembangunan

Untuk mencegah kekosongan pedoman perencanaan di akhir periode, Renstra 2025-2029 menjadi acuan utama dalam penyusunan RKPD Tahun 2030, Mekanisme ini memastikan program-program strategis, terutama yang bersifat multi-tahun, dapat terus berjalan hingga Renstra periode berikutnya ditetapkan.

8. Sistem Insentif untuk Mendorong Partisipasi Pembangunan

Untuk memotivasi seluruh pelaku pembangunan, diterapkan sistem insentif. Bagi unsur pemerintah (OPD), insentif diintegrasikan dalam system manajemen kinerja (SAKIP) dan alokasi anggaran, serta fasilitasi untuk meraih Dana Insentif Daerah (DID). Bagi unsur non-pemerintah (swasta, masyarakat), insentif diberikan dalam bentuk non-fiskal seperti kemudahan perizinan, fasilitasi penyediaan sarana, dan penghargaan publik untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan partisipasi.

Pemerintah Kecamatan bersama Stakeholders harus bersungguh-sungguh memperhatikan serta bersinergi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama periode 5 (lima) tahun sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2025-2029, sehingga pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan secara optimal dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Nuha secara merata dan berkeadilan dalam kerangka terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang berkualitas



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN NUHA TAHUN 2025-2029**

Akhir kata, semoga dokumen Renstra ini menjadi instrumen yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah kecamatan secara berkelanjutan.

Sorowako, September 2025

Camat,



ARIEF FADILLAH AMIER,S.Kom,M.Si

Pangkat : Pembina /IV.a

NIP. 19810204 200902 1 001